

BAB IV

NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DI DALAM *TUTUR*

A. Nilai Yang Berkait Dengan Akhlak

Nilai adalah merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pemikiran sebagian besar masyarakat, sehingga dengan demikian dapat berfungsi menjadi pedoman untuk memberi arah dan orientasi bagi masyarakat tersebut.¹

Kemudian di dalam bab pendahuluan sudah jelaskan bahwa *tutur* mengandung makna atau nilai pengajaran, pedoman ataupun bimbingan untuk menjalani kehidupan, khususnya bagi masyarakat Batak Angkola, dan nilai yang dimaksud tersebut adalah yang terdapat di dalam *tutur* masyarakat adat Batak Angkola. Kemudian di dalam bab III juga sudah dijelaskan tentang adanya sikap saling menghormati, yang lahir dari *tutur-tutur* tersebut, di antaranya :

1. Perorangan, seperti *tulang, nantulang, halak bayo, tunggane*.
2. Kelompok, seperti *mora*.

Dari *tutur-tutur* yang disebutkan ini terkandung nilai yang mengharuskan pihak *anak boru* harus bersikap hormat kepada *mora*, dan sebagai konsekuensi dari sikap hormat tersebut, maka pihak *mora* juga harus bersikap hormat kepada *anak boru*, dengan sedikit perbedaan, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Sikap tersebut tercermin dari filsafat dasar *Dalihan Na Tolu* yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Sikap dasar tersebut adalah : “*manat markahanggi, elek maranak boru, somba marmora*”. *Manat markahanggi* tujuannya hati-hati terhadap sesama *kahanggi, jangan bersikap semborono; elek maranak boru*, tujuannya pandai-pandai mengambil hati anak boru itu, agar jangan sampai tersinggung; *somba marmora*, artinya sembah sujud (hormat) *kepada mora*.² Filsafat dasar ini benar-benar melahirkan nilai pedoman atau pengajaran untuk saling menghormati dan saling menghargai di kalangan masyarakat adat Batak Angkola sampai dengan sekarang.

Sikap saling menghormati ini di dalam ajaran Islam termasuk ke dalam bagian akhlak mulia, sementara akhlak dalam Islam, kalau dipahami dari hadis Rasulullah saw riwayat imam Ahmad :

"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"

¹ Koencaraningrat; *Pengantar Ilmu Antropologi*, h. 190.

² Harahap Dohot Boruna ; *Horja Adat Istiadat...*, h. 110.

[Sesungguhnya saya dibangkitkan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia].³

Dengan memahami hadis beliau di atas penulis terinspirasi bahwa akhlak tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam, dalam arti melekat pada setiap pengamalannya. Karena ia merupakan bagian dari ajaran Islam, berarti akhlak itu adalah merupakan kebaikan, kesempurnaan, kemuliaan, kehormatan dan yang searti dengannya. Namun tentu perlu sekali dijelaskan apa yang disebut dengan akhlak sepanjang ajaran Islam. Untuk tujuan tersebut di bawah ini penulis mengemukakan beberapa pendapat, di antaranya :

1. Ibnu Maskawaih :

“حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر وروية”

[Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan- perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran (lebi dulu)].⁴

2. Imam al-Ghazali :

“الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدرُ الأفعال بسهولة ويسرٍ من غير حاجة إلى الفكر وروية” .

[Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa yang dari sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan fikiran].⁵

3. Prof. Dr. Ahmad Amin :

“عرّف بعضهم الخلق بأنه عادة الإرادة يعني أن الإرادة إذا اعتادت شيئاً فعادتها هي المسمّاة بالخلق” .

[Sebagian orang membuat definisi akhlak, bahwa yang disebut akhlak itu ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itulah yang dinamakan akhlak].⁶

Dari tiga definisi yang dikemukakan di atas, definisi imam al-Ghazali itulah yang paling sesuai dengan nilai *tutur*. Sebab ketika seseorang sudah menjiwai nilai *tutur*, maka ia akan berperilaku seperti apa yang diinginkan oleh *tutur* tersebut. Sebagai contoh A misalnya sedang bercerita di suatu perkumpulan (majlis), meskipun suaranya rendah, namun ketika tiba-tiba muncul seseorang yang kebetulan *tulang*-nya, secara reflek suaranya merendah dan gerakannya pun sedikit banyaknya akan mengalami perubahan.

³ Musnad Imam Ahmad, v, (Dar al-Fikir, Kairo, Mesir: 1976), h. 75.

⁴ Muhaidi Tatapangarsa, dkk; *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa*, cetakan ke II, (Malang : IKIP, 1990), h. 223.

⁵ *Ibid.* h. 224.

⁶ *Ibid.* h. 224.

Semua itu adalah merupakan penghormatan kepada *tulang* (mertua) yang muncul di majlis tersebut.

Demikianlah penjiwaan *tutur* masyarakat Batak Angkola yang sudah berlangsung turun-temurun.

Kemudian kalau penulis mengamati hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan Thabrany :

“افضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده، وافضل المؤمنين إيماناً
احسنهم خلقاً،.... (رواه الطبراني عن ابن عمر)”

[Orang mukmin yang paling afdol keislamannya adalah yang dapat menyelamatkan orang muslim lainnya dari lidah dan tangannya, dan orang mukmin yang paling afdol keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya].⁷

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa antara keyakinan dengan akhlak tidak dapat dipisahkan, sebab hadis ini menyebut kalau keyakinan seseorang semakin sempurna, maka semakin sempurna akhlaknya. Artinya ruang lingkup akhlak itu tentu sangatlah luas, yaitu seluas ajaran Islam, meskipun tidak ikut dalam penentuan aturan tentang hukum (syari'at), aturan tentang ibadat dan aturan tentang mu'amalat. Akan tetapi ketika seorang muslim ingin melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari, maka di sana itu akhlak Islam melekat, sehingga semakin baik seorang muslim, maka semakin sempurna pulalah akhlaknya.

Di dalam ajaran Islam secara umum ada dua macam akhlak, yaitu akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela dalam kesempatan ini tidak penulis jelaskan, sebab sepanjang yang penulis ketahui tidak ada nilai *tutur masyarakat adat Batak Angkola* yang mengajarkan pergaulan atau akhlak yang buruk atau tercela. Sedangkan akhlak yang mulia, di antaranya adalah :

a). Jangan memalingkan muka ketika bercakap-cakap.

Sebagai seorang muslim yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam, haruslah memahami kandungan ayat Al-Qur'an⁸

"ولا تصعرخدك للناس ولا تمش في الارض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور."

[Dan janganlah engkau memalingkan pipimu dari manusia (waktu berdialog) dan janganlah berjalan di atas permukaan bumi secara congkak, sesungguhnya Allah swt tidak suka terhadap orang sombong lagi membanggakan diri].

⁷ Hadiyah Salim; *Tarjamah Mukhtarul Ahadits*, cet. 4, (Bandung, Alma'arif : 1985) h. 128.

⁸ Q.S. Luqman/ 31 : 18.

b). Jangan berlaku sombong.

Ayat di atas melarang setiap muslim berjalan secara congkak maksudnya adalah jangan bersikap sombong dalam menjalani kehidupan, Islam menginginkan setiap penganutnya selalu bersikap rendah diri, dalam arti hormat terhadap setiap orang. Sikap sombong sama sekali tidak disukai dalam Islam, sebagaimana firman Allah swt di dalam Alqur`an :⁹

"واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحمير."

[Sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai].

c). Jangan bersuara keras.

Termasuk sifat-sifat yang tidak disenangi oleh ajaran Islam adalah selalu bersuara keras, hal itu dapat dilihat dari firman Allah swt pada ayat di atas (surat Luqman ayat 19), yang secara jelas mengecam suara keras seperti khimar yang tidak mengenal situasi dan kondisi.

Memahami ayat pertama di atas ada dua hal yang perlu dipahami dan dihayati :

- 1). Jangan memalingkan muka dari orang yang sedang bercerita. Ini sesuai dengan ketentuan *tutur* yang mengharuskan menghormati orang lain, apalagi terhadap mereka yang tergolong *mora*, seperti *tulang*, *nantulang*, *halak bayo*, *tunggane*. Hal yang sama juga harus diberlakukan terhadap *inde*, *inde tobang*, *aya*, *aya tobang*, *uda*, *nanguda*, *inangtua*, *amangtua* dan lain-lain. sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.
- 2). Jangan sombong. Sombong atau sikap congkak sangat dibenci di dalam masyarakat adat Batak Angkola, yang tercermin dari *tutur* kepada *tulang*, *nantulang*, *halak bayo*, *tunggane*, *aya*, *inde*, *inde tobang*, *aya tobang*, *amangtua*, *inang tua*, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas. Misalnya A sedang bercerita, lalu muncul salah satu orang disebut di atas, secara reflek suara A pasti merendah, sebagai bukti penghormatan kepada yang baru datang. Kalau sekiranya yang datang itu *uda* atau *ujing*, *abang*, *amang boru*, suaranya tidak akan merendah, paling-paling ia bergurau, kalau dalam ceritanya itu ada yang kurang baik, misalnya ia berkomentar : *Na dibege udatta i (tidak didengar uda kita itu)*,

⁹ Q.S. Luqman/ 31: 19.

meskipun didengar udanya secara jelas, namun dengan adanya kata-kata “ *Na dibege udatta i*”, berfungsi sebagai aba-aba permisi atau minta izin.

Dari contoh-contoh yang di atas jelas dapat dilihat bahwa *tutur* itu dalam masyarakat adat Batak Angkola melahirkan pengajaran yang sedikit banyaknya bersesuaian dengan akhlak yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

B. Nilai Yang Berkait Dengan Kewajiban Saling Menolong

Saling menolong adalah merupakan kebiasaan masyarakat Batak Angkola, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III halaman 60 – 66, bahwa masyarakat Batak Angkola telah memiliki aturan yang tetap, meskipun aturan tersebut sudah mulai melunak. Kewajiban saling menolong itu muncul dari konsep *Dalihan Na Tolu*, di mana masyarakatnya terbagi secara kekeluargaan ke dalam tiga kelompok; *Kahanggi*, *Anak Boru dan Mora*. Ke-tiga kelompok ini ketika salah satu dari mereka melakukan kegiatan pesta, biasanya seluruh biaya akan ditanggulangi secara bersama, sehingga biaya dan tenaga yang bekerja dalam pelaksanaan pesta tersebut menjadi sangat ringan.

Islam menurut yang penulis ketahui cukup banyak dorongannya untuk memberikan bantuan kepada sesama muslim, apalagi terhadap keluarga dan tetangga. Dengan banyaknya dorongan-dorongan tersebut menyebabkan terkenalnya beberapa istilah yang berkaitan dengan saling tolong-menolong atau bantu-membantu, seperti infaq, zakat, sedekah yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Di antara dorongan-dorongan tersebut terdapat di dalam :

1. Al-Qur`an : ¹⁰

...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد

العقاب."

[...dan kamu wajib saling membantu untuk segala kebaikan dan ketakwaan, dan kamu tidak boleh saling membantu atas dosa dan permusuhan, bertaqwalah kamu kepada Allah swt, sesungguhnya Allah swt sangat keras siksanya].

Ayat di atas sejalan dengan konsep masyarakat Batak Angkola, khususnya untuk masa-masa yang lewat, yang mengharuskan kelompok *kahanggi* dan *anak boru* memberikan bantuan kepada salah satu pihak *kahanggi* atau *anak boru*, dalam hal

¹⁰ Q.S. Maidah/ 5 : 3.

berpesta atau kemalangan, sehingga semua kelompok yang ada di dalam kumpulan Dalihan Na Tolu mendapatkan keringanan.

Selain dari ayat Al-Qur`an yang mendorong dan mengharuskan kaum muslimin saling membantu, juga hadis Rasulullah saw, di antaranya :

a. Riwayat imam Bukhari :

"عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

[Dari Anas dan Nabi saw, ia mengatakan : Tidak (dipandang sempurna) keyakinan kamu sebelum ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri].¹¹

b. Riwayat imam Tarmizi :

"عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمان معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن".

[Dari Abi Zarrin Jundub bin Junadah dan Abi Adurrahman mu'az bin Jabal semoga Allah swt meridoi keduanya dari Rasulullah saw ia mengatakan : Bertaqwalah kepada Allah swt di manapun kamu tinggal, ikutkanlah perbuatan yang baik setelah mengerjakan perbuatan buruk, sebab akan dapat menutupinya; pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik].¹²

c. Riwayat imam Bukhari :

"عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المسلم اخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".

¹¹ *Shahih Bukhari*, jld I, terj,cet.13, (Jakarta : Wijaya,1992), h. 17.

¹² Yahya bin Syarifuddin An-Nawawy,*Matan al-Arba'in al-Nawawiyah*,, (Medan : Islamiyah, 1970), h. 22.

[Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw mengatakan : Orang muslim itu menjadi saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya terzalimi, siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya, Allah swt akan selalu menolongnya; siapa yang berusaha menghilangkan kesusahan orang muslim, Allah swt tentu akan menghilangkan berbagai macam kesusahannya pada hari kiamat, dan siapa yang menutup rahasia orang muslim, tentu Allah swt akan menutupi rahasianya pada hari kiamat.]¹³

d. Riwayat imam Muslim :

"عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ

رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لا . قالوا : تَذَكَّرَ

قال : كُنْتُ أَدَايْنُ النَّاسَ فَأَمُرُ فِتْيَانًا أَنْ يَنْظُرُوا الْمُعْسِرِينَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُسْرِ. قال :

قال الله عزوجل : تَجَوَّزُوا عَنْهُ ."

[Dari Khuzaifah ra, katanya Rasulullah saw bersabda : Beberapa malaikat berjumpa dengan roh seseorang sebelum kamu lalu mereka bertanya : Apa sajakah kebaikan yang pernah saudara lakukan ? Ia menjawab: Tidak ada. Kata para malaikat : Cobalah dulu diingat-ingat ! Orang itu kembali berkata : Memang saya pernah memberikan pinjaman kepada sejumlah orang ; lalu kepada para pembantuku saya pesankan, agar memberi tangguh kepada orang-orang yang lagi kesulitan, dan memberi kelonggaran bagi orang-orang yang berkecukupan. Karenanya Allah swt mengatakan kepada para malaikat, berikanlah dia kelapangan !]¹⁴

e. Riwayat imam Muslim :

"عن ابي سعيد الخدري قال : بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ

جاء رجل على راحلة له قال : فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا . فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن

كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ."

[Dari Abu Sa'id al-Khudri ra, katanya pada suatu waktu ketika kami sedang dalam perjalanan bersama-sama dengan Rasulullah saw tiba-tiba datang seorang laki-laki mengendarai kenderaannya sambil ia melihat ke kanan dan kiri. Maka bersabda Rasulullah saw : Siapa yang mempunyai kelebihan tempat di kenderaannya, hendaklah ia memberikannya kepada orang yang

¹³ *Shahih Bukhari*, terj. III, h.27.

¹⁴ *Shahih Muslim*, III, terj. h. 165.

tidak mempunyai tempat, dan siapa yang memiliki kelebihan perbekalan hendaklah ia memberikannya kepada orang-orang yang tidak memiliki perbekalan].¹⁵

Adat atau kebiasaan masyarakat Batak Angkola memang tidak dilandasi ajaran Islam, namun nilai yang lahir dari *tutur* tersebut membuat mereka seperti gambaran ayat di atas, yang istilahnya menurut yang sudah tertulis di dalam surat *Tumbaga Holing “Dalihan Na Tolu”*. Suatu gambaran masyarakat yang sangat kokoh, kuat dan kompak yang digunakan untuk mengatasi segala persoalan, baik *siriaon* maupun *siluluton*.

Dalihan Na Tolu itu lahir adalah karena adanya tiga tungku atau komponen masyarakat yang saling mendukung, saling berjalani, saling melengkapi dan saling menguatkan. Ketiga komponen tersebut seperti telah disinggung di atas adalah :

1. *Kahanggi*. *Kahanggi* ialah kawan atau orang-orang yang satu marga dengan kita, misalnya sesama marga Siregar, sesama marga Harahap, sesama marga Dalimunthe, sesama marga Daulay, sesama marga Nasution dan lain-lain.
2. *Anak boru*. *Anak boru* ialah pihak yang mengawini anak gadis kita, misalnya dari kalangan marga Siregar mengambil gadis bermarga Harahap, maka yang bermarga Siregar menjadi *anak boru* bagi yang bermarga Harahap, demikian juga misalnya laki-laki yang bermarga Harahap mengawini wanita dari marga Dalimunthe, maka mereka yang bermarga Dalimunthe menjadi *anak boru* bagi mereka yang bermarga Harahap.
3. *M o r a*. *Mora* ialah pihak keluarga dari isteri kita, misalnya seorang laki-laki dari marga Siregar mengambil anak gadis dari marga Harahap, maka keluarga wanita yang bermarga Harahap tadi menjadi *mora* bagi keluarga Siregar.

Ketiga komponen masyarakat ini ketika terjadi peristiwa perkawinan di kalangan marga Dalimunthe misalnya, maka orangtua yang bermarga Dalimunthe tersebut langsung memberitahukannya kepada *kahanggi*-nya, dan *kahanggi* tersebut berkewajiban menyampaikannya kepada pihak *anak boru* agar dilakukan musyawarah (*marpokat* – mupakat), sementara *mora* memberikan dukungan penuh, istilahnya di kalangan Batak Angkola *mandokdoki*. Apa yang dihasilkan dari musyawarah tersebut, kalau sampai tahun enam puluhan, semua biaya langsung dibagi tiga; dalam arti kerbau dari *suhut*, *kahanggi* / *anak boru* seekor lembu dan *mora* seekor kambing.

¹⁵ Ibid. h. 268.

Kebiasaan yang baik ini sedikit mengalami perubahan pada tahun-tahun belakangan ini, namun **jiwa toleran (saling menolong) tersebut tetap melekat**, di samping kesediaan menyumbangkan tenaga untuk melaksanakan semua kegiatan, sehingga kalau terjadi suatu peristiwa seperti dijelaskan di atas, ketiga komponen masyarakat Batak Angkola secara umum masih tetap memberikan dukungan, sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu.

C. Nilai Yang Berkait Dengan Sikap Membina Kekeluargaan

Secara umum semua *tutur* dan norma di dalam masyarakat Batak Angkola bertujuan untuk mewujudkan kekeluargaan yang harmonis, utuh dan kompak. Hal itu tercermin di dalam konsep *Dalihan Na Tolu* yang mengumpulkan seluruh masyarakat ke dalam tiga rumpun; rumpun *Kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan belakangan menjadi lima, dengan tambahan *pisang raut* dan *hula-hula*. Ke-lima rumpun ini sama dalam pandangan masyarakat adat, sebab setiap kelompok dari mereka tidak selamanya dalam posisinya masing-masing, ada saatnya menjadi *kahanggi*, menjadi *anak boru*, menjadi *mora*, menjadi *pisang raut* dan menjadi *hula-hula*. Dengan pola pertukaran posisi tersebut maka tidak ada yang tersudut, sehingga masing-masing kelompok tetap merasa terhormat.

Terbinanya kekeluargaan masyarakat adat Batak Angkola oleh norma adat, sejalan dengan ajaran Islam yang menginginkan terwujudnya jiwa kekeluargaan atau rasa persaudaraan yang utuh, kokoh dan kuat. Hal itu dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur`an dan hadis Rasulullah saw, di antaranya terdapat di dalam Al-Qur`an :¹⁶

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

[Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, sehubungan dengan itu usahakan rasa persaudaraan di antara sesama mereka, dan bertaqwalah kamu kepada Allah swt mudah-mudahan kamu beruntung].

Dari ayat di atas cukup jelas bagi penulis bahwa ajaran Islam menginginkan terwujudnya rasa persatuan di kalangan umat Islam, sebab mereka memiliki keyakinan yang sama, sehingga lebih besar kemungkinan terbentuk persatuan di antara sesama penganut Islam. Hal itu dapat dilihat dari firman Allah swt di dalam Al-Qur`an :¹⁷

¹⁶ Q.S. al-Hujurat/ 49 : 10.

¹⁷ Q.S. Ali 'Imran/ 3 : 103

"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين

قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين

الله لكم آياته لعلكم تهتدون."

[Berpegang teguhlah kamu di dalam tali (agama) Allah swt seluruhnya dan janganlah terpecah belah; dan kamu wajib mengingat betapa besarnya nikmat Allah swt terhadap kamu, saat-saatkamu bermusuhan, lalu Dia (Allah swt) melembutkan hati kamu, sehingga kamu menjadi bersaudara, dan kamu sedang berada di pinggir jurang neraka, lalu Allah swt menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah swt menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu, agar kamu mendapat petunjuk].

Allah swt lewat ayat Al-Qur`an yang di atas mengharapkan kepada umat Islam untuk tetap dalam satu kesatuan, sebab banyak hal yang membuat mereka satu pandangan dan prinsip dan satu kesatuan; mereka bertuhan hanya kepada Allah swt, hanya bernabi kepada nabi besar Muhammad saw, mereka hanya berpegang kepada Al-Qur`an al-Karim, mereka berpedoman kepada sunnah, agama yang mereka anut adalah agama Islam dan masih banyak unsur-unsur yang mendorong mereka bersatu padu.

Sikap ajaran Islam yang menginginkan kesatuan di antara sesama kaum muslimin, tercermin di dalam filsafat Batak Angkola yang sudah dikenal luas, yaitu *Dalihan Na Tolu* dan prinsip *Opat Ganjil Lima Gonop*. *Dalihan Na Tolu* dan *Opat Ganjil Lima Gonop* seperti sudah dijelaskan terdahulu adalah suatu tiang berdirinya kumpulan masyarakat; semua keluarga ada di dalamnya; kalau hari ini ia sebagai *kahanggi*, besok lusa bisa menjadi *mora*, *anak boru*, *hula-hula* atau *pisang raut*, semuanya tergantung kepada siapa yang menjadi *suhut sihabolonan*. Kalau hari ini *suhut sihabolonan*-nya bermarga Harahap, maka yang menjadi *kahanggi*-nya adalah mereka yang bermarga Harahap. Apabila hari ini yang menjadi *suhut shabolonan*-nya dari mereka yang bermarga Siregar, maka yang menjadi *kahanggi*-nya adalah mereka yang bermarga Siregar, sementara yang menjadi *anak boru*-nya bisa dari kalangan mereka yang bermarga lain, demikianlah posisi itu terus-menerus berubah-ubah, sesuai dengan keadaan, seperti telah dijelaskan di atas.

D. Nilai Yang Berkait Dengan Persatuan

Seperti sudah berulang kali dijelaskan bahwa *tutur* yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari filsafat *Dalihan Na Tolu*, telah berhasil mewujudkan kekompakan dalam masyarakat adat Batak Angkola, baik dalam acara suka maupun duka.

Terbinanya kekompakan masyarakat adat Batak Angkola tersebut, tentu sejalan dengan ajaran Islam, yang semenjak awal pertumbuhan, perkembangan dan kebangkitannya dilandasi oleh persatuan, sebagaimana yang ditempuh Rasulullah saw ketika tahun pertama sampai di kota Madinah yang telah berusaha membuat perjanjian dengan semua kelompok masyarakat Madinah. Isi Perjanjian tersebut adalah :

1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah ditetapkan oleh Muhammad, Nabi Allah, bahwa orang-orang yang beriman, baik suku Quraisy maupun dari Yatsrib, dan semua orang dari manapun dia berasal yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka, semuanya adalah satu bangsa.
2. Perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat Islam, tidak seorangpun di antara mereka akan mempunyai hak mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan musuh-musuh dari teman-teman seagamanya.
3. Orang-orang Yahudi yang menggabungkan diri dengan permakmuran kita akan dilindungi dari semua penghinaan dan gangguan; mereka akan mempunyai hak-hak yang sama dengan orang-orang kita sendiri terhadap bantuan dan pelayanan yang baik.
4. Orang-orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran dan mereka akan mengamalkan agama mereka sama bebasnya dengan umat Islam.
5. Langgan-langgan dan sekutu-sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan dan kebebasan yang sama.
6. Langgan-langgan dan sekutu-sekutu orang Yahudi dan orang-orang Islam akan dihormati sebagai penyokong.
7. Semua umat Islam sejati akan memandang rendah setiap orang yang berbuat kejahatan, ketidakadilan, atau pelanggaran ketertiban; tidak ada seorangpun yang akan melindungi yang bersalah meskipun dia adalah saudara terdekatnya.
8. Yang bersalah akan dituntut dan dihukum.
9. Orang-orang Yahudi akan bergabung dengan orang-orang Islam dalam mempertahankan kota Madinah terhadap semua musuh.
10. Kota Madinah akan merupakan tempat yang suci dan aman bagi semua orang yang mengakui piagam ini.
11. Orang-orang Yahudi, sekutu-sekutu umat Islam, tidak akan menyatakan perang atau mengadakan persetujuan dengan musuh Islam untuk melawan ummat Islam.
12. Semua perselisihan pada masa depan, yang terjadi di antara mereka yang mengakui piagam ini, Insya Allah akan diserahkan kepada Nabi.¹⁸

Dari Piagam Madinah yang terkenal ini, dapat dipahami bahwa nabi Muhammad saw serta agama Islam yang disebar luaskan beliau berusaha membina persatuan tanpa membedakan agama apa yang mereka anut. Hal itu beliau tempuh adalah mengingat ajaran Islam adalah merupakan agama keselamatan bagi semua makhluk, sebagaimana firman Allah swt di dalam AlQur`an :¹⁹

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

[Kami utus engkau adalah sebagai rahmat bagi semesta alam].

¹⁸ Syed Mahmudunnasir; *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, cet. 3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), h. 112 - 113.

¹⁹ Q.S. al-Anbiya`a / 21 : 107.

Islam sebagai agama yang menyintai kekokohan persatuan dapat dilihat dari firman Allah swt di dalam Al-Qur`an :²⁰

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.

[Sesungguhnya Allah swt sangat suka terhadap orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan, mereka itu persis seperti bangunan yang tersusun rapi].

Ayat di atas ini mengingatkan penulis tentang susunan atau komposisi masyarakat Batak Angkola yang sudah mendarah daging, yaitu tentang *Dalihan Na Tolu*. Setiap rumah tangga di dalam masyarakat adat Batak Angkola sudah termasuk di dalam istilah *Dalihan Na Tolu* tersebut; hari ini A sebagai kahanggi, besok bisa sebagai *anak boru* atau *mora*, dan itu terus-menerus akan berputar. Atau B merupakan *kahanggi* bagi A, tetapi bagi C merupakan *mora*, dan D merupakan *anak boru*. Konsep *Dalihan Na Tolu / Opat Ganjil Lima Gonop* sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab III halaman 20 - 21, untuk masyarakat adat Batak Angkola sangat kuat ikatannya; mereka saling menopang, saling mendukung, saling berjalain, saling berkait, saling melengkapi dan saling menyempurnakan, sehingga mirip benar dengan gambaran ayat Al-Qur`an surat al-Shof ayat 4 di atas; seperti bangunan yang disusun. Kemudian pada ayat 112 surat yang sama²¹, Allah swt menyatakan :

"ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بجبل من الله وحبل من الناس وبآءو بغضب من الله

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك

بما عصوا وكانوا يعتدون."

[Ditimpakan atas mereka kehinaan di manapun mereka tinggal, terkecuali mereka berpegang teguh kepada tali Allah swt dan tali (hubungan) dengan sesama manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah swt dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka engkar kepada ayat-ayat Allah swt dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Semua itu karena mereka durhaka dan melampaui batas].

"عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مِنْ كَانَ."

²⁰ Q.S. al-Shaf / 61 : 4.

²¹ Q.S. Ali 'Imran / 3 : 112.

[Dari Arfajah ra, katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya satu saat nanti akan terjadi bencana dan kekacauan; maka siapa yang memecah belah persatuan umat ini, penggallah dengan pedangmu, siapapun dia].²²

Hadis Rasulullah saw ini adalah suatu dorongan untuk tetap mempertahankan persatuan, dalam arti jangan mudah dipecah belah oleh kelompok yang tidak menginginkan tetap tewujudnya persatuan di dalam masyarakat.

Terwujudnya istilah *Dalihan Na Tolu* dan *Opat Ganjil Lima Gonop* yang telah berhasil mengumpulkan masyarakat Batak Angkola tidak dapat dipisahkan dari besarnya peranan *tutur* masyarakat Batak Angkola yang masih tetap dipertahankannya sampai saat ini. Mereka tetap senang dengan ikatan adat tersebut karena sudah mereka rasakan manfa'atnya yang besar.

Masyarakat adat Batak Angkola yang telah menganut agama Islam tersebut tetap bersatu, baik diwaktu suka maupun duka. Di sini jelas dapat dilihat bahwa *tutur* yang tersimpul di dalam falsafah *Dalihan Na Tolu* serta *Opat Ganjil Lima Gonop* telah mampu mempersatukan mereka, ditambah lagi dengan dorongan ajaran Islam, sehingga mereka tetap kokoh kuat dalam menghadapi semua persoalan, sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran Islam.

E. Nilai Yang Berkait Dengan Keharusan Musyawarah

Di atas sudah dijelaskan bahwa setiap kali ada kegiatan di dalam lingkungan masyarakat, misalnya kelompok *anak boru* ingin menyerahkan mahar atau mas kawin untuk anak perempuan kita yang akan berumah tangga, tidak ada satu keluargapun yang mau menerimanya itu untuk masa-masa yang lewat, sebelum lebih dulu dimusyawarahkan bersama *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, *pisang raut*, *hula-hula* serta orang-orangtua di desa tersebut.

Dengan adanya kelompok *kahanggi*, *anak boru*, *mora*, *pisang raut* dan *hula-hula* yang diibaratkan sebagai *tungku* untuk mendukung setiap kegiatan yang muncul dalam kehidupan masyarakatnya, maka semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian masalah tersebut mereka tempuh dengan musyawarah. Musyawarah seperti sudah dijelaskan dalam bab II yang lewat, bagi masyarakat Batak Angkola cukup menonjol. Misalnya A akan mengawinkan anaknya laki-laki, maka untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan musyawarah minimal dua kali :

²² *Shahih Muslim*, IV, terj. h. 28.

1. Musyawarah untuk menentukan siapa-siapa yang akan menemui keluarga pengantin wanita, guna melakukan pendekatan dalam rangka penentuan tentang kewajiban atau beban-beban yang harus dipikul oleh keluarga pria.
2. Musyawarah untuk mengantarkan semua hantaran atau beban yang sudah disetujui bersama, sebab rombongan untuk kegiatan ini harus terdiri dari *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*, yang akan bertindak menyerahkan kewajiban tersebut kepada pihak keluarga pengantin wanita.
3. Menjemput pengantin wanita, di mana biasanya tetap dalam jumlah rombongan yang banyak, sebab pada hari itu orangtua wanita akan mengadakan pesta (*mangoloi mangan*) untuk melepas anaknya yang akan berumah tangga.

Untuk ketiga kegiatan seperti ini tetap diperlukan musyawarah, yang dalam masyarakat adat Batak Angkola disebut dengan *marpokat – martahi*. Tujuannya tidak lain adalah agar semua langkah dalam kegiatan pemberangkatan anak perempuan berumah tangga (*boru marbagas*) berjalan dengan baik. Kemudian setelah pengantin wanita sampai di rumah laki-laki, diadakan lagi musyawarah, mungkin bisa sampai dua atau tiga kali, dan hal itu tergantung dari situasi dan kondisi. Ketiga musyawarah atau permupakatan tersebut adalah :

1. *Martahi ulu tot*. *Martahi* artinya musyawarah, sedang *ulu tot* artinya lutut mereka yang ikut itu saling bertemu, maksudnya hubungan darah itu masih langsung. Karenanya peserta musyawarah itu hanya diikuti oleh keluarga terdekat, yaitu *kahanggi* paling dekat dan *anak boru* paling dekat. Mereka akan membicarakan bentuk pesta yang akan dilaksanakan.
2. *Martahi sahuta*. *Sahuta* artinya satu desa, jadi *martahi sahuta* maksudnya adalah musyawarah yang diikuti oleh anggota masyarakat satu desa itu, yang diambil dari orang-orang yang lebih tua. Seperti *kahanggi* dua tiga orang, *anak boru* demikian juga, *mora*, *pisang raut*, *hula-hula*, tokoh-tokoh masyarakat, seperti guru, ketua-ketua adat dan lain-lain.

Masalah yang dibicarakan adalah sebagai kelanjutan dari *martahi ulu tot*, sebab pesta yang akan dilaksanakan adalah pesta *gondang* yang makan waktu tiga hari tiga malam.

3. *Martahi luat*. *Luat* itu artinya satu wilayah kecamatan, jadi *martahi luat* itu berarti pesertanya semua raja-raja adat, tokoh-tokoh terkemuka masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut pihak *suhut sihabolonan* yang terdiri dari mereka yang ikut dalam *martahi sahuta*, menyerahkan kegiatan pesta tersebut

kepada semua yang hadir, sehingga dengan demikian pesta didukung oleh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut.

Demikianlah tingkatan musyawarah yang sudah biasa dilaksanakan di daerah adat Batak Angkola, sehingga penulis menyatakan kegiatan musyawarah tersebut sejalan dengan seruan ajaran Islam, yang tersebut di dalam Al-Qur`an :²³

والذين استجابوا لـ م وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون "

[Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat dan persoalan di antara sesama mereka dimusyawarahkan dan apa-apa yang Kami rezkikan buat mereka selalu diinfakkan.]

F. Nilai Yang Berkait Dengan Pergaulan

Tutur seperti telah berulang kali disinggung melahirkan *pedoman* atau bimbingan, di antara bimbingan atau pengajaran tersebut adalah :

1. Seorang laki-laki dewasa dengan semua wanita yang satu marga dengannya tidak boleh diperjodohkan, sebab sesama *mariboto*.
2. Seorang pemuda dengan anak gadis namboru-nya tidak boleh dijodohkan, sebab mereka menggunakan *tutur ompung*.
3. Seorang pemuda dengan anak gadis tulang-nya (*boru tulang-nya*) boleh diperjodohkan, namun tidak bebas di depan umum, sebab tidak semua orang mengenal mereka yang dapat menimbulkan kecurigaan, kecuali di dalam rumah *tulang-nya* atau rumah *amang boru-nya*.
4. Laki-laki dan wanita yang saling berhalak bayo pantang berdekatan dan apalagi bercerita panjang lebar.
5. Seorang pemuda yang ingin bertandang dengan seorang wanita, boleh akan tetapi harus ditemani seorang wanita (*namboru-nya*) yang sudah berumah tangga.
6. Seseorang dengan tulang, nantulang melahirkan aturan yang harus dijaga dengan baik, sebab mereka sudah termasuk bagian dari ibu kita.

Semua yang disebutkan di atas membuat aturan dalam pergaulan antara seorang wanita dengan laki-laki, terutama yang sudah dewasa. Aturan-aturan tersebut sesuai dengan yang terdapat di dalam Islam, yang secara khusus mengatur pola atau bentuk pergaulan yang dibolehkan di kalangan masyarakat muslim. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :

²³ Q.S. al-Syura / 42 : 38.

"عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة ثيب إلا ان يكون ناكحاً او ذا محرم."

[Dari Jabir ia berkata, Rasulullah saw bersabda : Ketahuilah seorang laki-laki bukan muhrim tidak boleh bermalam di rumah perempuan janda, kecuali jika dia telah menikah dan suaminya ada di rumah, atau ada muhrimnya].²⁴

"عن عبدالله بن عمرو بن العاص حدثه ان نفر من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس فدخل ابو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم ار الا خيراً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فقال : لا يدخلنَّ رجل بعد يومى هذا على مغيبة الا ومعه رجل او اثنان."

[Dari Abdullah bin Amru bin 'Ash ra, katanya : Beberapa orang bani Hasyim datang ke rumah Asma binti "Umair, yaitu isteri Abu Bakar Shiddiq (sementara Abu Bakar sedang tidak ada di rumah). Tiba-tiba datang Abu Bakar sehingga sempat berjumpa dengan mereka. Abu Bakar merasa kurang senang atas kedatangan mereka yang demikian. Lalu diceritakannya peristiwa yang demikian kepada Rasulullah saw. Jawaban Rasulullah saw : Saya tidak melihat sesuatu yang buruk atas kedatangan mereka. Sesungguhnya Allah swt sudah menyucikan Asma binti 'Umair dari hal-hal yang demikian. Setelah itu Rasulullah saw naik ke mimbar, seraya bersabda : Sesudah hari ini seorang laki-laki tidak boleh masuk ke rumah seorang wanita yang kebetulan suaminya sedang bepergian, terkecuali kalau laki-laki itu disertai seorang atau dua orang teman laki-laki].²⁵

Kemudian ada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Jabir :

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونَّ بإمرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان."

[Siapa yang beriman kepada Allah swt dan hari yang kemudian, maka tidak diperbolehkan (seorang laki-laki) menyendiri dengan seorang wanita yang tidak disertai muhrimnya, sebab setan akan bertindak sebagai orang yang ketiga].²⁶

²⁴ *Shahih Muslim*, IV, h. 130.

²⁵ *Ibid.* h. 131.

²⁶ Sayyid Sabiq; *Fikih Sunnah*, jilid 6, terj. Moh. Thalib, cet. 7, (Bandung : : ALMA'RIF: 1990), h. 43.

Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Ahmad :

"لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا لمحرماً. (رواه أحمد)"

[Tidak diperbolehkan seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita yang tidak halalbaginya, sebab setan akan bertindak sebagai orang ketiga, kecuali disertai muhrim.]²⁷

Aturan-aturan yang terdapat di dalam Islam sebagaimana disebutkan di atas, di dalam adat Batak Angkola terdapat persamaan, yang muncul dari *tutur, iboto, namboru, boru, nantulang*, dalam pergaulan sehari-hari di depan umum ada batasan yang ditentukan oleh adat. Artinya boleh bercakap-cakap dalam batas-batas yang menurut penulis sama dengan ajaran Islam, sementara berdua-duaan ditempat sunyi adalah suatu hal yang tabu.

Kepada orang-orang yang dibolehkan untuk dikawini seperti, *boru tulang, ujing* (bukan adik kandung dari ibu) dan orang-orang yang berlainan marga boleh bercerita atau bercakap-cakap di rumah atau tempat yang terbuka, asalkan orang-orang di tempat tersebut mengetahui hubungan darah kita. Berduaan di tempat yang sunyi tidak dibenarkan oleh adat, kecuali dikawani oleh orang yang sudah berkeluarga yang usianya sudah lebih tua.²⁸

G. Nilai Yang Berkait Dengan Perkawinan

Perkawinan dalam kajian fiqh Islam disebut dengan *munakahat* yang menjadi salah satu bab dalam masalah fiqh. Menyebut perkawinan berarti sudah mencakup semua masalah yang dibicarakan di dalam kajian fiqh Islam. Kalau penulis melihat masalah perkawinan yang terdapat di dalam buku-buku fiqh, maka cakupannya mulai dari masalah peminangan, persyaratan peminangan, larangan meminang pinangan orang lain, wanita-wanita yang boleh dikawini, persyaratan sahnya perkawinan, walimah, hubungan seksual antar suami isteri, masalah harta dalam berumah tangga, hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri, semua permasalahan perceraian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, harta warisan dan lain.

Dari sekian banyak masalah perkawinan dalam Islam, maka yang memiliki sangkut-paut dengan masalah adat masyarakat Batak Angkola, khususnya nilai *tutur* di antaranya adalah tentang :

²⁷ *Ibid.* hal. 44.

²⁸ Sutan Raja Guru Siregar, tokoh adat desa Saba Sitahultahul, Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. Wawancara tgl 23 Sept. 2009.

1. Langkah-langkah meminang.

Di dalam ajaran Islam, khususnya masalah yang berkaitan dengan perkawinan ada aturan-aturan yang khusus untuk kegiatan meminang. Di antara norma-norma hukum Islam yang membolehkan untuk melakukan peminangan terhadap wanita adalah :

- a. Wanita tersebut haruslah yang halal untuk dikawininya, yaitu wanita-wanita di luar yang hukumnya haram untuk dikawini, seperti anak perempuan *uda*, anak perempuan *uwak*, anak perempuan *naboru*, wanita-wanita yang tidak memiliki hubungan darah dengan laki-laki yang bermaksud meminang dan lain-lain.
- b. Pada waktu dipinang tidak ada halangan hukumnya untuk meminangnya.
- c. Belum dipinang oleh laki-laki yang lain secara sah.²⁹

Langkah meminang yang ada di dalam hukum Islam, di antaranya ada yang sesuai dengan hukum adat masyarakat Batak Angkola, yaitu tentang wanita yang boleh atau halal dikawini.

2. Wanita-wanita yang tidak boleh dikawini.

Di dalam Islam ada aturan yang menetapkan siapa wanita yang tidak boleh dikawini, dalam arti haram hukumnya untuk dikawini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah swt yang terdapat di dalam Al-Qur`an :³⁰

"حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات
الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من فإن لم تكونوا دخلتم من فلا جناح
عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف
إن الله كان غفوراً رحيماً".

[Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari pihak ibu kamu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, saudara susuan, ibu dari isteri kamu (mertua), anak tiri yang ada dalam pemeliharaan kamu, di mana ibunya sudah kamu gauli, kalau belum digauli diperbolehkan, isteri anak kandung (parumaen), memadu saudara perempuan kandung dari isteri sendiri,

²⁹ *Ibid.* h. 36.

³⁰ Q.S. Nisa`a / 4 : 23.

kecuali yang sudah terlanjur. Sesungguhnya Allah swt maha pengampun lagi penyayang].

Lebih jelasnya ayat Al-Qur`an yang di atas melarang seorang laki-laki untuk mengawini wanita atas dasar hubungan darah yang terdiri dari :

- a. Ibu kandung (isteri ayah).
- b. Anak perempuan kandung.
- c. Saudara kandung.
- d. Saudara perempuan ayah.
- e. Saudara perempuan ibu.
- f. Anaka perempuan dari saudara laki-laki.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan.

Memahami wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini menurut norma hukum perkawinan dalam ajaran Islam, kiranya penulis dapat melihat bahwa norma-norma adat, khususnya tentang siapa-siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi menurut norma adat Batak Angkola, ternyata beberapa di antaranya memiliki persamaan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa norma adat Batak Angkola tidak membolehkan seorang laki-laki untuk mengawini :

- a. *I n d e. Inde* artinya ibu atau isteri dari ayah, baik ibu kandung maupun ibu tiri. Dalam sejarahnya belum pernah terdengar seorang anak tiri mengawini ibu tirinya, di wilayah Batak Angkola, sehingga hal itu menjadi tabu bagi masyarakat.
- b. *I b o t o. Iboto* artinya saudara perempuan yang tidak dibenarkan adat untuk dikawini, sama seperti yang terdapat di dalam hukum perkawinan Islam. Kalau menurut hukum Islam yang diharamkan itu adalah saudara kandung, sementara anak dari *uda / uwak* (saudara ayah) yang di dalam adat Batak Angkola tetap termasuk *iboto* (saudara) di dalam hukum Islam dibolehkan untuk dikawini, namun menurut adat Batak Angkola sebenarnya tidak boleh. Termasuk yang tidak dibenarkan menurut adat adalah anak perempuan *ujing* dan *inde tobang*.
- c. *B o r u. Boru* dalam masyarakat Batak Angkola tidak boleh dikawini, sama seperti yang terdapat di dalam hukum Islam. Termasuk ke dalam kelompok *boru* yang tidak boleh untuk dikawini :
 1. Semua anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung maupun yang bukan saudara kandung, tidak diperbolehkan untuk dikawini menurut adat Batak Angkola.

2. Semua anak perempuan dari saudara ibu (*ujing – inde tobang*) tidak boleh dikawini menurut ketentuan adat Batak Angkola.
- d. *Naboru*. *Naboru* yang merupakan saudara perempuan ayah, di dalam adat masyarakat Batak Angkola tidak dibenarkan untuk dikawini, baik saudara perempuan kandung maupun saudara tiri.
 - e. *Nantulang*. *Nantulang* di dalam aturan adat Batak Angkola tidak diperbolehkan untuk dikawini. Termasuk ke dalam kelompok *nantulang* yang tidak diperbolehkan untuk dikawini ialah :
 1. Saudara-saudara perempuan dari *nantulang* yang dikawini anaknya.
 2. Semua isteri dari tulang (saudara laki-laki dari ibu) meskipun tidak kawini anaknya.
 - f. *Bere*. *Bere* adalah anak perempuan dari saudara perempuan (*iboto*) kita, di dalam masyarakat Batak Angkola tidak dibenarkan untuk dikawini, baik *bere* kandung maupun bukan *bere* kandung.

Di luar yang disebutkan di atas ini menurut ketentuan hukum adat Batak Angkola, boleh dilangsungkan perkawinan, seperti :

- a. *Boru tulang*, baik kandung maupun bukan kandung, bahkan menurut ketentuan adat, boru tulang kandung itulah yang mestinya didahulukan untuk dipinang.
 - b. *Parumaen*. *Parumaen* yang boleh dikawini menurut hukum adat Batak Angkola ialah yang sudah agak jauh hubungan darahnya. *Parumaen* kandung tidak boleh dikawini, kecuali isteri kita itu yang menjadi *naboru* kandungnya sudah meninggal.
 - c. Wanita yang tidak satu marga dengan laki-laki tersebut.³¹
3. Masalah mahar.

Masalah mahar di wilayah Batak Angkola sedikit banyaknya sudah mengalami pergeseran ke arah penyesuaian dengan ajaran Islam. Khusus untuk Kecamatan Padang Bolak, Padang Bolak Julu dan Portibi, mahar itu disebut dengan “*boli atau parsili ni pematang*.”

Biasanya mahar ini yang disebut juga dengan “*sere*” (emas) diserahkan sekaligus dengan uang *mosok* (uang yang digunakan orangtua wanita) untuk pemberangkatan putrinya yang kawin tersebut, sehingga jumlahnya tidak ditentukan,

³¹ Sutan Manalom Harahap, tokoh adat desa Aloban Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Wawancara tgl 24 September 2009.

dan hal itu diserahkan saja kepada kebijakan orangtuanya, berapa yang mereka sepakati. Namun satu hal yang perlu diketahui, seperti disinggung di atas, kalau orangtua calon pengantin laki-laki memberikan uang sebanyak 10 juta rupiah, maka orangtua wanita terpaksa menambahnya lagi sebanyak kurang lebih sejumlah yang diserahkan tersebut dalam bentuk perhiasan emas, di luar biaya-biaya pemberangkatan.³²

Dengan penambahan tersebut maka jumlah perhiasan anaknya yang kawin tersebut bisa mencapai minimal 20 juta rupiah. Penambahan ini sebenarnya hanyalah sebagai tanda kasih sayang orangtua kepada anaknya, namun sudah hampir menjadi tradisi, sehingga sulit bagi orangtua wanita untuk menghindarkannya, sebab ketika pesta dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki, perhatian orang banyak, khususnya kalangan wanita, tetap tertuju kepada pakaian (perhiasan emas) yang dipakai, kalau hanya seharga 10 juta rupiah, maka orang banyak akan menilai rendah orangtua wanita tersebut, pada hal dia adalah orang terhormat (*halak na maradat*).

Terlepas kebiasaan pemberian mahar yang berlangsung di wilayah Batak Angkola, di sini dapat dilihat bahwa kebiasaan Batak Angkola dalam masalah mahar memiliki persamaan dengan mahar dalam hukum syari'at Islam, cuma di wilayah Batak Angkola belum disebut berapa jumlah yang sesungguhnya, meskipun sudah disebut 10 juta rupiah. Karena di dalam yang 10 juta rupiah itu sudah termasuk, biaya pemberangkatan, meskipun sebenarnya dipakai oleh orangtua laki-laki, sebab realitanya jumlah tersebut masih harus ditambah.

Di dalam hukum Islam mahar itu merupakan ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana dikemukakan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an :³³

"وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْعٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً".

[Dan datangkanlah akan wanita (yang kamu kawini) sejumlah pemberian yang wajib. Kalau mereka memberikan sebagian pemberian tersebut dengan kemauan sendiri, maka makan (gunakanlah) sesuai dengan keperluannya].

Memperhatikan jumlah mahar dalam hukum Islam, sebagaimana yang terdapat di dalam salah satu hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari :

³² *Ibid.*

³³ Q.S. Nisa`a / 4 : 4.

"عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، قال : فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة فزوجنيها. فقال : وهل عندك من شيء ؟ قال : لا والله يا رسول الله ! فقال : اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئاً، فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ولو خاتماً من حديد، فذهب ثم رجع - فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزاري، قال سهل ماله رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماتصنع بإزارك إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء وإن لبستَه لم يكن عليك منه شيء، فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقَالَ تقرأهن عن ظهر قلبك . قال : نعم ! قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن."

[Dari Sahal bin Sa'id al-Sa'diyu ra, katanya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah saw lalu mengatakan : Ya Rasulullah ! Saya datang untuk menyerahkan diriku kepada tuan. Rasulullah saw memandang wanita itu dengan teliti, lalu menekurkan kepalanya. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasulullah saw tidak tertarik kepadanya, lalu ia duduk. Kemudian salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan : Ya Rasulullah, seandainya Rasulullah saw tidak berkenan, kawinkanlah dia kepada saya. Rasulullah saw bertanya : Apakah engkau memiliki harta ? Jawab orang tersebut : Demi Allah sama sekali tidak ada. Rasulullah saw mengatakan : Pergilah kepada sanak saudaramu, mudah-mudahan engkau mendapatkannya. Lalu orang tersebut pergi, setelah kembali, ia mengatakan : Demi Allah sama sekali tidak ada. Rasulullah saw mengatakan : Carilah meskipun sebuah cincin dari besi. Orang tersebut pergi, setelah kembali,

ia mengatakan : Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besipun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai ini. Wanita itu boleh mengambilnya sebagian. Rasulullah saw mengatakan : Apa yang dapat engkau perbuat dengan sarungmu itu ? Kalau engkau pakai tentu ia tidak berpakaian dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian. Lalu orang tersebut terduduk dan lama termenung. Kemudian ia pergi, Rasulullah saw menyuruh untuk dipanggil kembali. Setelah ia kembali, Rasulullah saw mengatakan : Ada yang engkau hafal ayat-ayat Al-Qur`an ? Jawabnya : surat ... dan surat ... Rasulullah saw mengatakan : Kamu dapat mendiktekannya ? Jawabnya : Bisa ! Nabi saw berkata: Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur`an yang engkau hafal itu].³⁴

Dari hadis Rasulullah saw ini dapat dipahami bahwa mahar dalam Islam itu :

1. Harus ada sesuatu untuk diserahkan kepada calon isteri.
2. Jumlah mahar minimal sebuah cincin dari besi atau mengajari calon isteri sejumlah ayat-ayat Al-Qur`an.

Di dalam Fikih Sunnah 7 Said Sabiq (terj.) disebutkan : “Hadis di atas menunjukkan mahar itu boleh dalam jumlah sedikit, dan boleh sesuatu yang berguna. Di antara yang berguna itu mengajarkan beberapa ayat Al-Qur`an.³⁵

Dari uraian di atas kebiasaan memberikan mahar dalam masyarakat Batak Angkola, memiliki dasar kuat dalam hukum perkawinan Islam, sehingga norma adat Batak Angkola memiliki persamaan dengan norma hukum syari`at Islam.

---==oo0oo==----

³⁴ Zainuddin Hamidy, *et. al, Shahih Bukhari*, IV, terj. H. 9 – 10.

³⁵ *Ibid.* h. 56.